

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah, tujuan penelitian serta mengacu pada proses dan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kasus tindak pidana perdagangan orang dalam program magang ke Jerman yang menimpa mahasiswa akibat lemahnya pengawasan terhadap kebijakan Kampus Merdeka di Indonesia mencerminkan situasi yang memprihatinkan. Dunia pendidikan, yang seharusnya menjadi tempat aman untuk menuntut ilmu, justru menjadi sasaran kejahatan dengan berbagai modus. Dalam kasus ini, tidak dapat disangkal bahwa adanya keterlibatan pihak kampus turut membuka peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menjalankan modus program magang tersebut. Kerjasama kampus dengan pihak yang tidak bertanggung jawab mempermudah jalannya praktik eksploitasi terhadap mahasiswa, sehingga kasus ini semakin memperjelas kelemahan aturan hukum dalam kebijakan Kampus Merdeka. Lemahnya regulasi dan pengawasan memberikan celah bagi tindak pidana perdagangan orang dalam skala besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan hukum preventif, sebagai bentuk pencegahan, guna memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak disalahgunakan dan mahasiswa mendapatkan perlindungan maksimal dari potensi eksploitasi.
2. Pengaturan hukum dalam kebijakan Kampus Merdeka di Indonesia, khususnya dalam program magang, masih memiliki kelemahan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana perdagangan orang

terhadap mahasiswa. Kelemahan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang seharusnya dapat diatasi dengan mengimplementasikan teori sistem hukum, yang mencakup tiga unsur utama: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Kekosongan dalam struktur hukum terlihat dari ketidaksesuaian antara pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan formal yang seharusnya berlaku, sehingga membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang. Dalam substansi hukum, kelemahan muncul karena regulasi yang ada tidak cukup kuat untuk mencegah dan menindak tegas pelaku kejahatan, termasuk pihak yang memfasilitasi tindakan tersebut. Sementara itu, kultur hukum, yang seharusnya berfungsi sebagai penghubung antara peraturan dan masyarakat, belum diterapkan secara optimal, salah satunya akibat kurangnya sosialisasi mengenai bahaya dan sanksi atas tindak pidana perdagangan orang dalam skema program magang. Oleh karena itu, pengaturan hukum harus disusun dengan memenuhi ketiga unsur dalam teori sistem hukum agar mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi mahasiswa. Regulasi yang dibuat juga harus berlaku tanpa pandang bulu, sehingga siapapun yang terlibat dalam membuka peluang kejahatan ini dapat diberikan sanksi, termasuk pihak kampus. Jika terbukti ada keterlibatan institusi pendidikan dalam praktik ini, maka rektor dan/atau pihak terkait harus bertanggung jawab karena hal tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng etika perguruan tinggi. Dengan adanya regulasi yang komprehensif dan tegas, celah hukum dapat ditutup, sehingga kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diambil dari hasil penelitian, maka terdapat saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya mengatasi dan memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia terkhususnya dalam ranah Pendidikan.

1. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, khususnya dalam ranah pendidikan, merupakan hal yang sangat penting dan harus mendapat perhatian lebih serius. Kasus mahasiswa yang menjadi korban dalam program magang ke Jerman akibat lemahnya pengawasan kebijakan Kampus Merdeka menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pendidikan tinggi yang memungkinkan praktik eksploitasi terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberantasan yang menyeluruh dan tidak tebang pilih, terutama dalam menindak siapa pun yang terlibat dalam memberikan akses terhadap perdagangan orang dengan modus magang ini. Penulis menegaskan bahwa pihak yang memiliki kewenangan dalam ranah hukum harus mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu, termasuk pihak kampus yang terbukti memfasilitasi atau menerima keuntungan dari praktik ini. Jika terdapat rektor atau jajaran kampus yang menerima bayaran sehingga mempermudah pemberian izin bagi mahasiswa untuk mengikuti program magang yang berujung pada eksploitasi, maka perbuatan tersebut tidak hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika akademik, tetapi juga dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) harus lebih peduli dan proaktif dalam memperbaiki sistem pengawasan terhadap program magang dalam kebijakan Kampus Merdeka. Regulasi yang lebih ketat, mekanisme evaluasi yang jelas, serta transparansi dalam kerja sama antara kampus dan pihak eksternal harus diperkuat guna mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang. Dengan adanya langkah-langkah konkret ini, diharapkan mahasiswa sebagai bagian dari dunia pendidikan tidak lagi menjadi korban kejahatan perdagangan orang.
2. Pengaturan hukum dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya dalam program magang, harus disusun secara jelas, spesifik, dan komprehensif agar mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi mahasiswa. Pada hakikatnya, hukum

lahir sebagai respons terhadap fenomena yang berkembang di masyarakat dan harus memiliki kemampuan untuk mengatur serta melindungi warga negara. Oleh karena itu, pemerintah dan instansi berwenang, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), tidak boleh hanya menerbitkan peraturan setelah kasus terjadi, tetapi harus lebih proaktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui kebijakan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih efektif. Pengaturan hukum dalam kebijakan MBKM harus mengacu pada sistem hukum Indonesia, dengan memastikan bahwa regulasi yang dibuat terintegrasi dalam tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum harus diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap kerja sama kampus dengan pihak eksternal. Substansi hukum harus mencakup sanksi yang tegas bagi pihak yang terlibat, baik dari pihak kampus maupun Kemendikbudristek, yang lalai atau secara aktif memberikan akses bagi terjadinya praktik perdagangan orang berkedok magang. Kultur hukum harus dibangun melalui sosialisasi intensif mengenai bahaya dan sanksi hukum bagi pelaku perdagangan orang dalam dunia pendidikan. Lebih lanjut, aturan yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan harus mencantumkan sanksi yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dengan demikian, siapa pun yang terbukti terlibat, baik dari pihak kampus maupun Kemendikbudristek, dapat diberikan sanksi pidana maupun administratif, seperti pencabutan izin operasional, pemecatan, atau hukuman penjara sesuai ketentuan dalam UU TPPO. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera, sehingga ke depannya tidak lagi terjadi kasus serupa yang merugikan mahasiswa. Baru-baru ini adanya perubahan kepemimpinan pemerintahan Indonesia, terkait hal tersebut penulis menyarankan bahwa program magang ke luar negeri dalam

kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) harus tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat. Program magang ini memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengalaman internasional yang dapat memperkaya wawasan dan keterampilan mahasiswa. Namun, seiring dengan itu, pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan ketat juga sangat diperlukan untuk melindungi mahasiswa yang terlibat dalam program ini, baik di dalam negeri maupun luar negeri. pengaturan hukum yang diterbitkan juga diharapkan lebih tajam dan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan adanya regulasi yang lebih baik dan tegas, sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dalam program magang akan lebih efektif, memberikan efek jera, dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Pengaturan hukum yang jelas dan konsisten dalam menanggapi permasalahan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi mahasiswa, yang pada gilirannya akan membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab sebagai pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Penulis berharap tercipta sistem yang lebih aman, transparan, dan adil bagi mahasiswa.